



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Blora memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif dan diperlukan dukungan melalui upaya perlindungan dan pengembangan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dan untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.

11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
12. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
13. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
14. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
15. Inkubator Ekonomi Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan.
16. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor Ekonomi Kreatif.
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.

19. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
20. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. efisiensi;
- e. kreativitas;
- f. Kemitraan;
- g. kemandirian;
- h. keberpihakan UMKM;
- i. berkelanjutan; dan
- j. identitas bangsa.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan keragaman dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. meningkatkan perlindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. meningkatkan dan mengembangkan potensi industri pariwisata daerah dan iklim investasi;
- f. menciptakan kesempatan kerja baru, menyejahterakan masyarakat, serta menurunkan angka kemiskinan;
- g. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- h. mewujudkan desa kreatif sebagai desa/kelurahan yang mampu mengoptimalkan potensi desa untuk kemandirian ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. Subsektor Ekonomi Kreatif;
- d. perlindungan Ekonomi Kreatif;
- e. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Kemitraan dan jaringan usaha Ekonomi Kreatif;
- h. pendataan dan pengembangan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
- i. kelembagaan Ekonomi Kreatif;
- j. penghargaan;
- k. Pembinaan;
- l. Pengawasan dan evaluasi; dan
- m. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan prasarana ruang kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi antara masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif; dan
 - d. memberikan dukungan dalam menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dituangkan dalam Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola Ekonomi Kreatif.

- (2) Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan Pembangunan.
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. memperoleh dukungan Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- e. mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan media masa.

Pasal 9

(1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perizinan berusaha;

- d. menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan usaha;
 - e. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan bantuan pembinaan Ekonomi Kreatif untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penutupan usaha sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor sebagai berikut:
- a. aplikasi;
 - b. pengembangan permainan;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fesyen;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.

- (3) Dalam hal terdapat penambahan subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kewenangan urusan Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif berdasarkan urusan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelindungan usaha; dan
 - b. Penciptaan iklim usaha.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan pelindungan usaha kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata memfasilitasi pendampingan atas hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil Usaha Kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi dan pendampingan mengenai aspek hukum perlindungan hak Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. pendampingan/konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui penerapan ketentuan yang memperhatikan aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan berusaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha lainnya.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 16

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengembangan subsektor terkait.

Pasal 17

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
 - b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain teknologi, dan mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Ekonomi Kreatif atas segala informasi usaha.
- (3) Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan pengembangan subsektor terkait.

Pasal 18

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

Pasal 19

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. meningkatkan promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

- (2) Peningkatan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. UMKM; dan
 - d. pariwisata.

Pasal 20

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyelenggaraan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

BAB VI

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana;
 - e. pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. komunitas kreatif dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur Pendidikan nonformal.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan setiap tahun kepada Bupati mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku Ekonomi Kreatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan alternatif Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 26

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 27

- (1) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a yang saling terintegrasi melalui pembangunan dan pengembangan *Blora Creative Space*.
- (2) *Blora Creative Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang kreatif sebagai tempat berekspresi, berkarya, berpromosi, dan berinteraksi antara masyarakat, pelaku ekonomi kreatif, komunitas ekonomi kreatif, dan Pemerintah Daerah dalam berjejaring untuk pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif
Berdasarkan Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 31

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dapat berupa fasilitas perpajakan dan retribusi.
- (2) Insentif nonfiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran:
 - a. Kekayaan Intelektual personal; dan
 - b. Kekayaan Intelektual komunal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendanaan atau pendampingan pendaftaran.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif; dan
- c. pembentukan desa kreatif.

Bagian Kedua Inkubator Ekonomi Kreatif

Pasal 34

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif merupakan lembaga atau program yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai tempat Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan karya kreatif.

- (2) Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan karya kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah Daerah, akademisi, komunitas kreatif, media, dunia usaha. dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Inkubator Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi;
- b. pusat inovasi dan Kekayaan Intelektual;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat promosi dan pemasaran;
- e. pusat pembinaan Ekonomi Kreatif;
- f. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- g. pusat inkubasi bisnis dan teknologi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - e. standarisasi usaha;
 - f. sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif;
 - g. pelaksanaan lomba kreativitas; dan
 - h. upaya menumbuhkan kreativitas lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembentukan Desa Kreatif

Pasal 37

- (1) Desa kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan desa/kelurahan yang memiliki kekhasan, kearifan lokal, identitas dan keunikan, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan desa kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling memperkuat; dan
 - c. saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 40

- (1) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dengan pola:
 - a. jejaring;
 - b. sub kontrak;

- c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. pemagangan; dan
 - g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jaringan Usaha Kreatif

Pasal 41

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk Jaringan Usaha Kreatif.
- (2) Jaringan Usaha Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Usaha Kreatif kemitraan untuk pengembangan UMKM;
 - b. pengembangan Jaringan Usaha Kreatif tingkat nasional; dan
 - c. pengembangan Jaringan Usaha Kreatif tingkat internasional.

BAB IX

PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata menyusun basis data Ekonomi Kreatif Daerah dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik, yang terintegrasi dengan Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. data diri Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. produk Ekonomi Kreatif dari Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 43

Sistem Informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 44

- (1) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. informasi akses modal; dan
 - e. informasi jaringan usaha.
- (2) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pariwisata; dan
 - b. komunikasi dan informatika.

BAB X
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Komite Ekonomi Kreatif Daerah.

Bagian Kedua

Komite Ekonomi Kreatif Daerah

Pasal 46

- (1) Dalam rangka perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis;
 - e. media masa; dan
 - f. perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (4) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

- c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Perangkat Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Komite Ekonomi Kreatif Daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 48

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai beranggotakan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;
 - d. praktisi;
 - e. perbankan;
 - f. komunitas; dan

g. Masyarakat

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang telah terbentuk, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2 - 39/2026)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi kreatif ini mencakup 17 bidang usaha. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana dan terarah tanpa mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri. Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang dimiliki oleh Kabupaten Blora. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Blora memiliki potensi ekonomi kreatif yang dominan antara lain subsektor kriya, seni pertunjukan, fesyen, dan kuliner.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum sebagai landasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

Huruf c

Yang dimaksud "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif harus maksimal dalam segi kegunaan dan manfaat terhadap seluruh sumber daya dalam proses produksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kreatifitas" adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk (perihal berkreasi atau kekreatifan).

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif, dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberpihakan UMKM" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif harus mengedepankan keberpihakan terhadap pelaku UMKM.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan identitas bangsa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku kreasi" adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengelola Kekayaan Intelektual" adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola program daring.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan hukum” antara lain, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "Iklim usaha" adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan usaha kreatif dengan menciptakan kondisi lingkungan usaha yang mampu memacu munculnya ide-ide kreatif serta kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengembangan riset Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/ atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 43